



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## **Dilema Perlindungan Kreditur Dalam PKPU Dan Kepailitan: Pertentangan Antara Kepentingan Debitur Dan Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte**

*The Dilemma of Creditor Protection in PKPU and Bankruptcy: Conflict Between Debtor's Interests and the Principle of Pari Passu Pro Rata Parte*

**Heryanty Hasan<sup>1\*</sup>, Muhammad Daffa Arkaan<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

\*Email: [heryantyhasan72@gmail.com](mailto:heryantyhasan72@gmail.com)

### *Artikel Penelitian*

#### **Article History:**

Received: 05 Sep, 2025

Revised: 14 Oct, 2025

Accepted: 12 Nov, 2025

#### **Kata Kunci:**

Perlindungan Kreditur, PKPU, Kepailitan, Pari Passu Pro Rata Parte, Keadilan Distributif

#### **Keywords:**

*Creditor Protection, PKPU, Bankruptcy, Pari Passu Pro Rata Parte, Distributive Justice*

**DOI: 10.56338/jks.v8i11.10418**

#### **ABSTRAK**

Rezim hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya dirancang untuk memberikan keseimbangan perlindungan antara debitur dan kreditur melalui prinsip pari passu pro rata parte sebagai dasar distribusi harta debitur secara proporsional. Namun, dalam praktik peradilan niaga di Indonesia, implementasi mekanisme PKPU dan kepailitan justru menunjukkan adanya ketegangan normatif antara perlindungan kepentingan debitur dalam restrukturisasi utang dan pemenuhan hak kreditur, khususnya kreditur konkuren. Kondisi tersebut menimbulkan dilema perlindungan hukum karena penerapan prinsip pari passu pro rata parte tidak selalu mencerminkan keadilan distributif akibat adanya preferensi tertentu serta dominasi kepentingan debitur dalam proses perdamaian dan pemberesan harta pailit. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum perlindungan kreditur dalam PKPU dan kepailitan serta mengkaji pertentangan antara kepentingan debitur dan prinsip pari passu pro rata parte dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi kepailitan belum sepenuhnya menjamin keseimbangan perlindungan hukum bagi para pihak karena terdapat inkonsistensi antara prinsip proporsionalitas dengan praktik restrukturisasi utang dan distribusi harta pailit. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis dilema normatif dalam penerapan prinsip pari passu pro rata parte sebagai dasar perlindungan kreditur serta rekonstruksi konseptual mengenai penguatan posisi kreditur guna mewujudkan keadilan distributif dan kepastian hukum dalam proses PKPU dan kepailitan.

**ABSTRACT**

*The legal regime of bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is essentially designed to provide a balance of protection between debtors and creditors through the principle of pari passu pro rata parte as the basis for the proportional distribution of debtor assets. However, in the practice of commercial justice in Indonesia, the implementation of the PKPU and bankruptcy mechanisms actually shows a normative tension between the protection of debtor interests in debt restructuring and the fulfillment of creditor rights, especially concurrent creditors. This condition creates a dilemma of legal protection because the application of the pari passu pro rata parte principle does not always reflect distributive justice due to certain preferences and the dominance of debtor interests in the process of peace and settlement of bankrupt assets. This study aims to analyze the legal construction of creditor protection in PKPU and bankruptcy and examine the conflict between debtor interests and the principle of pari passu pro rata parte from the perspective of Indonesian positive law. The study uses normative legal research methods with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The research results indicate that the bankruptcy regulatory framework has not fully guaranteed a balance of legal protection for the parties due to inconsistencies between the principle of proportionality and the practice of debt restructuring and distribution of bankruptcy assets. The novelty of this research lies in the analysis of the normative dilemma in the application of the pari passu pro rata parte principle as the basis for creditor protection and the conceptual reconstruction regarding strengthening the position of creditors to realize distributive justice and legal certainty in the PKPU and bankruptcy processes.*

---

**PENDAHULUAN**

Perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis yang semakin kompleks menimbulkan konsekuensi terhadap meningkatnya hubungan hukum di bidang utang-piutang antara debitur dan kreditur. Dalam praktiknya, hubungan hukum tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, karena terdapat kemungkinan debitur mengalami ketidakmampuan memenuhi kewajibannya. Kondisi ini kemudian melahirkan kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian utang secara kolektif melalui instrumen hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kedua instrumen tersebut berfungsi sebagai sarana penyelesaian utang yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak sekaligus menjaga stabilitas kegiatan ekonomi.

Secara normatif, hukum kepailitan dan PKPU bertujuan untuk menciptakan keseimbangan perlindungan antara debitur dan kreditur. Di satu sisi, hukum memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang dan mempertahankan kelangsungan usahanya melalui mekanisme PKPU. Di sisi lain, hukum juga menjamin pemenuhan hak kreditur melalui pemberesan harta pailit secara adil dan proporsional. Prinsip yang menjadi dasar dalam pembagian harta debitur kepada para kreditur adalah prinsip pari passu pro rata parte, yang mengandung makna bahwa harta kekayaan debitur dibagikan secara seimbang dan proporsional kepada kreditur sesuai dengan besarnya piutang masing-masing.

Namun demikian, implementasi prinsip tersebut dalam praktik tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam berbagai perkara kepailitan dan PKPU, sering muncul ketegangan antara kepentingan debitur untuk mempertahankan kelangsungan usaha dengan kepentingan kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya secara optimal. Ketegangan ini menimbulkan dilema perlindungan hukum, terutama bagi kreditur konkuren yang tidak memiliki hak preferen maupun jaminan kebendaan. Posisi kreditur konkuren yang relatif lemah dalam struktur kepailitan sering kali menyebabkan mereka tidak memperoleh perlindungan yang memadai dalam proses restrukturisasi utang maupun distribusi harta pailit.

Secara konseptual, prinsip pari passu pro rata parte bertujuan untuk menjamin keadilan distributif dalam pembagian harta debitur. Prinsip ini menekankan adanya kesetaraan kedudukan di antara para kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang. Akan tetapi, dalam praktik hukum positif

Indonesia, penerapan prinsip tersebut tidak bersifat mutlak karena adanya pengaturan mengenai kreditur preferen dan kreditur separatis yang memiliki kedudukan lebih diutamakan. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi berupa terjadinya ketimpangan perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren, terutama ketika nilai harta pailit tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban debitur.

Selain itu, mekanisme PKPU yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dalam proses PKPU, debitur diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian yang harus disetujui oleh mayoritas kreditur melalui mekanisme pemungutan suara. Meskipun mekanisme ini dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan kolektif, dalam praktiknya sering terjadi dominasi kepentingan tertentu yang dapat merugikan kelompok kreditur lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam PKPU belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan perlindungan hukum.

Permasalahan lain yang turut memperkuat dilema perlindungan kreditur adalah adanya kecenderungan hukum kepailitan modern yang lebih menekankan pada penyelamatan usaha debitur (*business rescue*) dibandingkan dengan perlindungan kreditur. Pendekatan ini memang memiliki tujuan ekonomi yang strategis, yaitu menjaga keberlangsungan usaha dan stabilitas ekonomi. Namun, pendekatan tersebut berpotensi mengurangi jaminan kepastian hukum bagi kreditur, khususnya dalam hal pemenuhan hak atas pelunasan piutang. Akibatnya, terjadi pertentangan antara tujuan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan usaha debitur dengan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan yang adil kepada kreditur.

Dari perspektif teori keadilan, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara keadilan distributif dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum kepailitan. Prinsip keadilan distributif menuntut adanya pembagian yang proporsional dan seimbang terhadap harta debitur, sedangkan kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas dan konsisten dalam pelaksanaan proses kepailitan dan PKPU. Ketika penerapan prinsip *pari passu pro rata parte* tidak berjalan secara optimal, maka tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum menjadi sulit tercapai.

Di sisi lain, pengaturan hukum kepailitan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan normatif dan implementatif. Beberapa ketentuan hukum memberikan ruang interpretasi yang luas dalam pelaksanaan proses kepailitan dan PKPU, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan dalam praktik peradilan. Selain itu, belum adanya mekanisme perlindungan yang memadai bagi kreditur konkuren dalam proses restrukturisasi utang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kerangka regulasi yang berlaku saat ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum kepailitan belum sepenuhnya mampu menjamin keseimbangan perlindungan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Kajian mengenai perlindungan kreditur dalam kepailitan dan PKPU sebenarnya telah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek prosedural kepailitan, kedudukan kreditur, atau mekanisme penyelesaian utang secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis dilema normatif antara kepentingan debitur dan penerapan prinsip *pari passu pro rata parte* dalam perspektif perlindungan kreditur masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang mengkaji konflik kepentingan dalam mekanisme PKPU dan implikasinya terhadap keadilan distributif juga belum banyak dilakukan secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu bagaimana konstruksi hukum perlindungan kreditur dalam sistem kepailitan dan PKPU serta bagaimana pertentangan antara kepentingan debitur dan prinsip *pari passu pro rata parte* mempengaruhi perlindungan kreditur dalam praktik hukum positif Indonesia. Analisis terhadap permasalahan ini menjadi penting untuk menilai efektivitas sistem hukum kepailitan dalam mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum serta memberikan rekomendasi terhadap penguatan regulasi yang ada.

Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada meningkatnya penggunaan mekanisme kepailitan dan PKPU dalam praktik penyelesaian sengketa utang di Indonesia. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha, potensi terjadinya sengketa utang yang melibatkan berbagai kepentingan semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum kepailitan yang mampu memberikan perlindungan yang adil dan seimbang bagi seluruh pihak serta menjamin kepastian hukum dalam proses penyelesaian utang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dilema perlindungan kreditur dalam proses kepailitan dan PKPU serta mengkaji pertentangan antara kepentingan debitur dan prinsip *pari passu pro rata parte* dalam perspektif hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip keadilan distributif dalam pembagian harta debitur serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan perlindungan hukum terhadap kreditur.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terhadap dilema normatif dalam penerapan prinsip *pari passu pro rata parte* sebagai dasar perlindungan kreditur serta kajian mengenai konflik kepentingan antara debitur dan kreditur dalam mekanisme PKPU dan kepailitan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif pengaturan hukum, tetapi juga menyoroti implikasi penerapan prinsip tersebut terhadap keadilan distributif dan kepastian hukum dalam praktik.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum kepailitan, khususnya dalam kajian mengenai perlindungan kreditur dan prinsip keadilan distributif dalam penyelesaian utang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem perlindungan kreditur serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia.

Dengan demikian, kajian mengenai dilema perlindungan kreditur dalam kepailitan dan PKPU menjadi penting untuk dilakukan guna mewujudkan sistem hukum yang mampu memberikan keseimbangan perlindungan antara kepentingan debitur dan kreditur serta menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian utang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pertentangan antara kepentingan debitur dan prinsip *pari passu pro rata parte* serta memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum kepailitan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan adanya dilema perlindungan kreditur dalam proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akibat pertentangan antara kepentingan debitur dan penerapan prinsip *pari passu pro rata parte*. Ketegangan normatif tersebut menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan perlindungan hukum, keadilan distributif, serta kepastian hukum dalam penyelesaian utang.

Untuk memberikan arah penelitian yang jelas dan sistematis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana konstruksi hukum perlindungan kreditur dalam proses kepailitan dan PKPU menurut hukum positif di Indonesia?

Bagaimana pertentangan antara kepentingan debitur dan penerapan prinsip *pari passu pro rata parte* dalam proses kepailitan dan PKPU?

Bagaimana implikasi pertentangan tersebut terhadap perlindungan hukum dan keadilan distributif bagi kreditur, khususnya kreditur konkuren?

Bagaimana upaya penguatan atau rekonstruksi perlindungan kreditur untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan para pihak dalam proses kepailitan dan PKPU?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konstruksi Hukum Perlindungan Kreditur Dalam Proses Kepailitan Dan PKPU

Secara normatif, konstruksi hukum perlindungan kreditur dalam sistem kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia dibangun atas dasar kebutuhan untuk menjamin pemenuhan hak kreditur melalui mekanisme penyelesaian utang secara kolektif, terstruktur, dan proporsional. Sistem hukum kepailitan pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan solusi terhadap kondisi debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditur. Dalam konteks tersebut, hukum kepailitan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penagihan utang semata, tetapi juga sebagai sarana distribusi risiko ekonomi secara adil di antara para pihak yang berkepentingan.

Konstruksi hukum kepailitan menempatkan kepailitan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan para kreditur. Konsep sita umum ini memiliki implikasi penting, yaitu seluruh kekayaan debitur berada dalam penguasaan hukum untuk didistribusikan kepada kreditur secara kolektif melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kepailitan bertujuan mencegah terjadinya tindakan eksekusi individual oleh kreditur tertentu yang dapat merugikan kreditur lainnya serta menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak.

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, perlindungan kreditur diwujudkan melalui pengelompokan kedudukan kreditur ke dalam beberapa kategori, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan mengakui adanya perbedaan kedudukan hukum di antara kreditur berdasarkan jenis hak dan jaminan yang dimiliki. Kreditur separatis merupakan kreditur yang memiliki jaminan kebendaan sehingga berhak mengeksekusi jaminannya secara terpisah dari proses kepailitan. Kreditur preferen adalah kreditur yang berdasarkan ketentuan undang-undang memperoleh hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya. Sementara itu, kreditur konkuren merupakan kreditur yang tidak memiliki jaminan khusus dan memperoleh pelunasan berdasarkan prinsip pembagian proporsional dari sisa harta pailit.

Struktur pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum kepailitan tidak sepenuhnya menempatkan semua kreditur dalam kedudukan yang setara. Meskipun terdapat prinsip *pari passu pro rata parte* sebagai dasar pembagian harta pailit, penerapan prinsip tersebut hanya berlaku bagi kreditur yang memiliki kedudukan hukum yang sama, khususnya kreditur konkuren. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditur bersifat hierarkis, sehingga terdapat perbedaan tingkat perlindungan berdasarkan kedudukan hukum masing-masing kreditur.

Dalam konteks PKPU, perlindungan kreditur diwujudkan melalui mekanisme restrukturisasi utang yang bertujuan mencapai kesepakatan perdamaian antara debitur dan kreditur. PKPU memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian yang memuat skema pembayaran utang yang disesuaikan dengan kemampuan finansial debitur. Mekanisme ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menghindari kepailitan serta memberikan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun demikian, keberhasilan mekanisme PKPU sangat bergantung pada persetujuan mayoritas kreditur, sehingga membuka kemungkinan terjadinya dominasi kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, konstruksi hukum perlindungan kreditur dalam kepailitan juga berkaitan dengan peran kurator dan hakim pengawas dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator bertanggung jawab mengelola kekayaan debitur dan mendistribusikan hasil pemberesan kepada kreditur sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, hakim pengawas berfungsi mengawasi jalannya proses kepailitan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Mekanisme pengawasan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menjamin perlindungan hukum bagi seluruh kreditur.

Namun dalam praktik, efektivitas mekanisme perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Pengaturan hukum yang bersifat

hierarkis dan mekanisme pengambilan keputusan berbasis mayoritas dalam PKPU berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum perlindungan kreditur masih memerlukan penguatan agar mampu memberikan jaminan perlindungan yang lebih seimbang bagi seluruh pihak.

Dengan demikian, konstruksi hukum perlindungan kreditur dalam sistem kepailitan dan PKPU mencerminkan upaya normatif untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Akan tetapi, struktur perlindungan yang bersifat hierarkis serta potensi dominasi kepentingan tertentu menunjukkan bahwa sistem tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan dan keseimbangan perlindungan hukum secara optimal.

### **Pertentangan Antara Kepentingan Debitur Dan Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte**

Prinsip pari passu pro rata parte merupakan prinsip fundamental dalam hukum kepailitan yang menekankan pembagian harta debitur secara proporsional kepada kreditur berdasarkan besarnya piutang masing-masing. Prinsip ini mencerminkan gagasan mengenai kesetaraan kedudukan kreditur serta bertujuan mewujudkan keadilan distributif dalam penyelesaian utang. Secara konseptual, prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap kreditur memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelunasan piutang dari harta debitur sesuai dengan proporsi piutang yang dimilikinya.

Namun dalam praktik, penerapan prinsip tersebut tidak selalu berjalan secara konsisten karena sering kali berbenturan dengan kepentingan debitur, khususnya dalam konteks restrukturisasi utang melalui PKPU. Dalam mekanisme PKPU, debitur diberikan kesempatan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melalui penyusunan rencana perdamaian yang memuat skema pembayaran utang yang disesuaikan dengan kondisi keuangan debitur. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum kepailitan modern yang menekankan konsep penyelamatan usaha debitur atau business rescue.

Pendekatan penyelamatan usaha debitur memiliki tujuan ekonomi yang penting, yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah dampak sosial akibat kebangkrutan perusahaan. Namun, orientasi pada penyelamatan usaha debitur sering kali mengurangi jaminan pemenuhan hak kreditur secara optimal. Dalam banyak kasus, kreditur dipaksa menerima pengurangan nilai piutang atau penundaan pembayaran yang signifikan demi mempertahankan kelangsungan usaha debitur. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi debitur dan hak kreditur untuk memperoleh pelunasan secara penuh.

Pertentangan antara kepentingan debitur dan prinsip pari passu pro rata parte juga terlihat dalam mekanisme persetujuan rencana perdamaian dalam PKPU. Sistem pemungutan suara berdasarkan mayoritas memungkinkan suatu rencana perdamaian tetap disahkan meskipun sebagian kreditur mengalami kerugian. Mekanisme ini menunjukkan bahwa kepentingan kolektif yang ditentukan melalui suara mayoritas dapat mengesampingkan kepentingan individual kreditur tertentu.

Selain itu, keberadaan kreditur separatis dan preferen yang memiliki hak didahulukan dalam pelunasan piutang menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan kreditur tidak diterapkan secara mutlak. Pengaturan tersebut mencerminkan adanya pengecualian terhadap prinsip pari passu pro rata parte, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum.

Dari perspektif teori hukum, pertentangan tersebut mencerminkan konflik antara kepastian hukum, keadilan distributif, dan kemanfaatan ekonomi. Hukum kepailitan berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan, namun keseimbangan tersebut tidak selalu mudah dicapai. Ketegangan antara berbagai tujuan hukum ini menimbulkan dilema dalam penerapan prinsip perlindungan kreditur.

### **Implikasi Pertentangan Terhadap Perlindungan Kreditur Dan Keadilan Distributif**

Pertentangan antara kepentingan debitur dan penerapan prinsip pari passu pro rata parte memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan kreditur, terutama kreditur konkuren. Kedudukan kreditur konkuren yang tidak memiliki jaminan kebendaan menyebabkan mereka berada dalam posisi

yang paling rentan dalam proses kepailitan.

Dalam praktik, nilai harta pailit sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban debitur. Setelah pemenuhan hak kreditur separatis dan preferen, sisa harta pailit yang tersedia bagi kreditur konkuren menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan distributif karena kreditur konkuren tidak memperoleh pelunasan yang sebanding dengan haknya.

Selain itu, mekanisme restrukturisasi utang dalam PKPU berpotensi menghasilkan kesepakatan perdamaian yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas. Kreditur sering kali harus menerima pengurangan nilai piutang atau perubahan skema pembayaran yang merugikan demi mencapai kesepakatan kolektif.

Dari perspektif keadilan distributif, pembagian harta pailit seharusnya dilakukan secara proporsional berdasarkan hak masing-masing pihak. Namun adanya pengecualian terhadap prinsip kesetaraan kreditur serta dominasi kepentingan debitur menunjukkan bahwa tujuan keadilan distributif belum sepenuhnya tercapai.

Implikasi lain dari ketidakseimbangan perlindungan kreditur adalah menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum kepailitan. Ketidakpastian dalam pemenuhan hak kreditur dapat mempengaruhi stabilitas hubungan bisnis serta meningkatkan risiko dalam kegiatan ekonomi.

### **Rekonstruksi Perlindungan Kreditur Dalam Proses Kepailitan Dan PKPU**

Untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum dalam kepailitan dan PKPU, diperlukan rekonstruksi terhadap sistem perlindungan kreditur. Rekonstruksi tersebut bertujuan memperkuat penerapan prinsip keadilan distributif serta meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian utang.

Pertama, diperlukan penguatan kedudukan kreditur konkuren melalui mekanisme perlindungan hukum yang lebih jelas. Pengaturan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan kreditur minoritas dapat mengurangi dominasi kelompok kreditur tertentu dalam mekanisme pengambilan keputusan.

Kedua, diperlukan penguatan peran pengadilan dalam menguji kelayakan rencana perdamaian dalam PKPU. Pengadilan harus memastikan bahwa rencana perdamaian tidak hanya menguntungkan debitur tetapi juga memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh kreditur.

Ketiga, diperlukan penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta pailit oleh kurator. Pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem kepailitan serta menjamin perlindungan hukum bagi kreditur.

Dengan demikian, rekonstruksi sistem perlindungan kreditur merupakan langkah penting untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur serta meningkatkan efektivitas hukum kepailitan dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan mengenai dilema perlindungan kreditur dalam proses PKPU dan kepailitan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum kepailitan di Indonesia pada dasarnya dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan debitur dan kreditur melalui mekanisme restrukturisasi utang serta pembagian harta pailit secara adil. Namun dalam praktiknya, keseimbangan tersebut belum sepenuhnya terwujud karena terdapat ketegangan normatif dan praktis antara perlindungan debitur sebagai pihak yang membutuhkan kesempatan pemulihan usaha dan perlindungan kreditur sebagai pihak yang memiliki hak atas pelunasan piutang.

Pertama, mekanisme PKPU yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang sering kali justru menimbulkan potensi ketidakadilan bagi kreditur, khususnya kreditur konkuren. Dominasi kepentingan debitur dalam proses perundingan perdamaian, ditambah dengan posisi tawar kreditur yang tidak seimbang serta lemahnya pengawasan terhadap

substansi proposal perdamaian, menyebabkan perlindungan terhadap hak kreditur tidak optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi PKPU dalam praktik lebih menekankan aspek penyelamatan debitur daripada keseimbangan kepentingan para pihak.

Kedua, penerapan prinsip *pari passu pro rata parte* sebagai dasar pembagian harta pailit belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif karena adanya klasifikasi kreditur dan pengaturan hak preferen yang menimbulkan hierarki pembayaran. Secara normatif, prinsip tersebut menghendaki pembagian secara proporsional di antara kreditur, namun dalam praktiknya keberadaan kreditur separatis dan preferen menyebabkan kreditur konkuren sering berada pada posisi yang paling dirugikan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip kesetaraan formal dan realitas distribusi dalam hukum kepailitan.

Ketiga, konflik kepentingan antara debitur dan kreditur dalam PKPU dan kepailitan menunjukkan perlunya reformulasi konsep perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada keseimbangan substantif. Sistem hukum kepailitan tidak hanya perlu menjamin keberlangsungan usaha debitur, tetapi juga harus memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional terhadap hak kreditur. Penguatan peran pengadilan dalam menilai kelayakan perdamaian, peningkatan transparansi proses restrukturisasi utang, serta penegasan kembali penerapan prinsip *pari passu pro rata parte* secara lebih adil menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan perlindungan hukum.

Dengan demikian, dilema perlindungan kreditur dalam PKPU dan kepailitan pada dasarnya bersumber dari ketidakseimbangan antara tujuan rehabilitasi debitur dan prinsip keadilan bagi kreditur. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan praktik peradilan yang mampu menegaskan keseimbangan kepentingan para pihak guna mewujudkan sistem kepailitan yang lebih adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- M. Hadi Shubhan, "Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* dalam Kepailitan," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 10 No. 2 (2020): 145–160.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022).
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2021).
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Siti Anisah, "Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam Proses Perdamaian PKPU," *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 29 No. 2 (2022): 325–346.
- Bismar Nasution, "Keseimbangan Kepentingan dalam Hukum Kepailitan Modern," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 40 No. 2 (2021): 150–168.
- R. Setiawan, "Ketidakpastian Kedudukan Kreditur Konkuren dalam PKPU," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 12 No. 1 (2023): 85–104.
- Tjiptono Darmadji, "PKPU sebagai Instrumen Restrukturisasi Utang dan Perlindungan Kreditur," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19 No. 3 (2022): 345–362.
- Budi Santoso, "Potensi Moral Hazard dalam Mekanisme PKPU," *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 23 No. 1 (2023): 55–74.
- Taufiqurrahman Syahuri, "Voting Plan Perdamaian dan Perlindungan Kreditur Minoritas dalam PKPU," *Jurnal Konstitusi* Vol. 18 No. 4 (2021): 892–910.
- Ridwan Khairandy, "Prinsip Keadilan dalam Restrukturisasi Utang Debitur," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 30 No. 1 (2023): 1–21.

- 
- Nindyo Pramono, "Rekonstruksi Asas Kepailitan Berbasis Keadilan," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 34 No. 3 (2022): 412–430.
- Rahayu Hartini, "Keadilan Substantif dalam Pembagian Harta Pailit," *Jurnal Yuridika* Vol. 38 No. 1 (2023): 95–114.
- Siti Anisah, "Perlindungan Kreditur Minoritas dalam Pembagian Harta Pailit," *Jurnal Hukum IUS* Vol. 11 No. 2 (2023): 165–182
- Iwan Satriawan dan Yustika Bahar, "Reformulasi Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte dalam Kepailitan Modern," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 13 No. 2 (2024): 211–232.
- Hikmahanto Juwana, "Keadilan Distributif dalam Sistem Kepailitan," *Jurnal Hukum Internasional Indonesia* Vol. 18 No. 2 (2021): 201–218.
- Bismar Nasution, "Prinsip Pari Passu dalam Sistem Kepailitan Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 4 (2020): 785–803.